

**PERKEMBANGAN NORMA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DARI
KUHP LAMA KE KUHP BARU**
**(Studi hukum dengan adanya perubahan pasal dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Nomor 31/PUU-XIII/2015)**

Oleh :

Maria Claudia Sitompul¹, Muhyi Mohas², Reine Rofiana³

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Serang, Banten

Email: ¹ smarcl020615@gmail.com ² muhyimohas@untirta.ac.id

Email: ³ Reine@untirta.ac.id

ABSTRACT

The development of norms regarding defamation against the president from the old Indonesian Penal Code (KUHP) to the new one has sparked both pros and cons. The article on defamation against the president in the old KUHP was considered a colonial-era provision, deemed outdated and inconsistent with the democratic principles of the Indonesian state. Consequently, the Constitutional Court invalidated that article. The new KUHP, however, reintroduced provisions on defamation against the president, generating debates on its existence. This research aims to explore how the evolution of norms on presidential defamation relates to the presence of the old and new KUHP, as well as to understand the legal consequences based on Constitutional Court Decree Number 013-022/PUU-IV/2006 and Constitutional Court Decree Number 31/PUU-XIII/2015 from the perspective of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method employed is normative juridical, a legal literature review conducted by examining existing literature or secondary data. This research serves the purpose of obtaining theories, concepts, legal principles, and regulations related to the main topic. The findings of this research reveal that the article on defamation against the president, previously present in the old KUHP, was annulled by the Constitutional Court and reintroduced in the new KUHP with some differences in its elements. The new provision includes two new elements: the existence of criminal elimination grounds and the nature of this offense as a prosecutable offense, which was previously a common offense. The legal consequence of the Constitutional Court's decision is that society and the media can easily express criticism-based defamation without legal repercussions. Therefore, it is suggested that norms regarding defamation against the president should be redefined in the new KUHP with new elements, providing benefits for all parties involved. This should be done without violating the human rights of citizens to express their opinions, in line with the principles of a democratic state, and without tarnishing the reputation of the president and vice president.

Keywords: Norms, Defamation, President

ABSTRAK

Perkembangan norma penghinaan terhadap presiden dari KUHP lama ke KUHP baru memiliki pro dan kontra. Pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP lama dikatakan

sebagai pasal kolonial yang sudah kuno dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi negara Indonesia, sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut. Lalu KUHP baru kembali mengatur pasal penghinaan terhadap presiden yang dalam prosesnya menimbulkan pro dan kontra tentang keberadaan pasal ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan norma penghinaan terhadap presiden berkaitan dengan adanya KUHP lama dan KUHP baru dan mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini memiliki kegunaan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pasal penghinaan terhadap presiden yang sebelumnya dimuat dalam KUHP lama kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, kembali dimuat oleh KUHP baru dengan memiliki perbedaan dalam unsurnya. Pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP baru memiliki 2 (dua) unsur baru yaitu memiliki alasan penghapus pidana, serta delik pasal ini ialah delik aduan yang sebelumnya ialah delik biasa. Serta, akibat hukum oleh putusan Mahkamah Konstitusi ialah masyarakat dan media dengan mudah melontarkan penghinaan yang berdasar pada kritik, sehingga norma penghinaan terhadap presiden perlu diatur kembali di dalam KUHP baru dengan unsur yang baru, yang dapat menjadi keuntungan bagi semua pihak. Tanpa melanggar hak asasi manusia warga negara untuk mengemukakan pendapat sebagai bentuk negara demokrasi, dan tanpa mencoreng nama baik presiden dan wakil presiden.

Kata kunci: Norma, Penghinaan, Presiden

I. PENDAHULUAN

Studi perubahan pasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV dan Nomor 31/PUU-XIII/2015 mengenai perkembangan norma penghinaan terhadap presiden dari KUHP lama ke KUHP baru menunjukkan adanya perubahan norma. Penghinaan dalam hal ini ialah “menghina” yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang memiliki akibat terhadap nama baik seseorang tersebut. Dalam perbuatan yang dianggap penghinaan ini, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Sehingga, ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan bahwa salah satu unsur deliknya yang harus dibuktikan adalah

terserangnya kehormatan dan nama baik (*geod naam*). Kritik sering kali dianggap sebagai sebuah penghinaan, dan penghinaan sering juga dikatakan sebagai sebuah kritik. Padahal, antara penghinaan dan kritik memiliki pengertian yang berbeda. Kritik lebih fokus diarahkan pada kinerjanya dan jabatannya sebagai kepala negara yang dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Sedangkan penghinaan, lebih fokus menyerang personal pribadi dari siapa presiden ini, bukan ia sebagai seseorang yang mengemban jabatan sebagai presiden.

Kritik dan penghinaan memiliki perbedaan sebagaimana penjelasan diatas. Kritik ialah seperti hal yang dilakukan oleh seorang aktivis dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono pada

Kamis, 26 September 2019 yang ditangkap akibat dari cuitannya mengenai kondisi Papua, Dandhy diketahui banyak memberikan cuitan mengenai kerusuhan di Papua yang disebabkan oleh tindakan rasialisme. Sedangkan penghinaan, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad si Tukang Sate yang pada akhirnya mendekam dipenjarakan selama 12 tahun karena melanggar Pasal 29 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik karena membuat dan mengedit foto seronok antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri lalu kemudian menyebarkannya melalui Facebook.

Tuduhan penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melakukan kritik, tidak semata-mata dilakukan tanpa alasan. Melainkan, kritik yang dilakukan merupakan hak berbangsa dan bernegara dimana Indonesia ialah negara demokrasi. Alasan lain akan munculnya kritik tersebut ialah karena tidak bekerjanya fungsi lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan/kontrol tentang tidak berjalannya pemerintahan (eksekutif). Sehingga, tuduhan atas penghinaan terhadap presiden yang berdasar pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap sebagai pelanggaran hak konstitusional masyarakat untuk berbangsa dan bernegara. Dan pasal ini juga dianggap menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi yang menimbulkan kontroversi akan setuju dan tidaknya keberadaan pasal ini. Sehingga, pasal ini sudah dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak hari Rabu, tanggal

6 Desember 2006 yang berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan akan dihapuskannya Pasal 134 ini terjadi dikarenakan seorang pemohon yang bernama Dr. Eggi Sudjana, S.H., M. Si yang berprofesi sebagai pengacara, memohonkan pengujian pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, dikarenakan ia memandang bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Pemohon Eggi Sudjana beranggapan bahwa Pasal 134 juncto Pasal 136 bis KUHPidana ini tidak menjamin kepastian hukum, dimana pemohon beranggapan bahwa hak konstitusionalitasnya sebagai warga negara dirugikan terutama dalam hal untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945. Pemohon Eggi Sudjana merasa hak konstitusionalnya tersebut dirugikan tatkala dirinya kini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan bahwa beliau dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap presiden. Padahal, pemohon Eggi Sudjana sebagai warga negara hanya melakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2006 hanya untuk menemui ketua KPK Bapak Taufiqurachman Ruki untuk mengklarifikasi adanya rumor tentang penerimaan mobil-mobil Jaguar di lingkungan istana oleh seorang pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon tersebut, dengan memberikan putusan bahwa Pasal 134 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan pasal tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Setelah adanya putusan penghapusan pasal tersebut, kini pasal

yang melindungi para pejabat negara khususnya presiden ialah Pasal 316 BAB XVI tentang Penghinaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah”

Pasal ini mengacu pada induk pasal yakni Pasal 310 BAB XVI tentang Penghinaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Adanya dua pasal tersebut menyatakan bahwa jika terjadi peristiwa yang menyerang dan merugikan seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui khalayak umum, maka dapat diancam dengan pencemaran, dan akan dihukum dengan pidana penjara selama Sembilan bulan, atau pidana denda dengan jumlah paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Akan tetapi, berdasar pada Pasal 316, hukuman tersebut akan ditambah sepertiga apabila yang dihina ialah seorang pejabat yang karena menjalankan tugasnya yang sah. Kedua pasal tersebut kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI tentang Penghinaan Pasal 319 yang berbunyi: “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan

dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316”

Pasal ini mengartikan bahwa pasal penghinaan tersebut hanya dapat diproses jika yang mengadukan ialah korban sendiri, sehingga pasal ini merupakan delik aduan. Delik aduan ialah salah satu jenis delik yang ada yang di dalam rumusan delik ini dengan tegas dinyatakan bahwa tindak pidana yang mengandung delik ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan (korban). Akan tetapi, berdasarkan pasal 319, hal tersebut tidak berlaku apabila menyerang para pejabat. Sehingga, delik aduan tersebut hanya berlaku apabila pihak yang berkepentingan (korban) bukanlah dari kalangan pejabat atau petinggi.

Pasal tersebut berjalan, hingga Kamis, 10 Desember 2015, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dimana, delik aduan ini pada akhirnya berlaku kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia yang dirinya mengalami penghinaan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga, baik penghinaan tersebut terjadi kepada pejabat ataupun terhadap masyarakat umum, semua harus berdasarkan atas aduan korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang juga bisa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, lahir dengan menimbulkan kembali pasal yang melindungi penghinaan terhadap presiden tersebut. Yang dimana, pasal tersebut menyerap isi dari putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, dimana pasal penghinaan terhadap presiden tersebut mengandung delik aduan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II Pasal 218 ayat 1 juncto

Pasal 220 ayat 1. Yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II Pasal 220 ayat 1 berbunyi: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan”

Permasalahan yang ada dalam hal ini juga mengacu kepada para korban penyalahgunaan pasal yang berpengaruh terhadap hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Sehingga, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut harus diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya, pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghinaan terhadap presiden tersebut lahir dengan isi yang seirama dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sebelumnya untuk mengurangi terjadinya akibat hukum yang merugikan timbul kembali. Sehingga, perkembangan pasal terhadap penghinaan presiden ini terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kembali dilahirkan ialah diputus dengan sebaik-baiknya dengan pertimbangan bahwa pasal ini kembali lahir dengan kriteria bahwa pasal ini merupakan delik aduan, yang mana berbeda dengan pasal penghinaan terhadap presiden pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hal ini tentu disebabkan oleh adanya penghapusan pasal yang dikeluarkan oleh Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dikarenakan adanya kerugian hak konstitusional Eggi yang dilanggar akan pasal tersebut dan pemberlakuan akan frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” pada pasal 319 tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap, yang menjadikan pasal penghinaan terhadap presiden yang lahir kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 218 juncto Pasal 220 merupakan pasal delik aduan yang hanya akan diproses jika adanya aduan dari korban. Hal ini menjadikan adanya persetujuan dalam perkembangan norma penghinaan terhadap presiden yang kembali ditimbulkan dalam KUHP baru, dan menjadikan adanya konflik dimasyarakat bahwa setiap masyarakat memiliki *freedom of speech*, akan tetapi merasa dibatasi karena keberadaan dari pasal ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dimana penelitian deskriptif ini bersifat deskripsi atas gambaran apa adanya yang relevan dengan fakta dan data yang ditemukan, serta lengkap tentang suatu keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Norma Penghinaan Terhadap Presiden berkaitan dengan adanya KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa tindak pidana di dalamnya, salah satunya ialah tindak pidana penghinaan. Tindak pidana penghinaan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghormatan. Sehingga, dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi, tetapi juga nama baik. Salah satu tindak pidana penghinaan yang diatur oleh KUHP ialah penghinaan terhadap presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki pasal yang melindungi presiden dari penghinaan yaitu Pasal 134 yang berbunyi:

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”

Unsur tindakan dalam pasal ini hanya ditujukan kepada Presiden/Wakil Presiden. Apa yang dimaksud dengan penghinaan dan bagaimana cara tindakan tersebut dilakukan juga tidak disebutkan secara jelas. Sehingga, penghinaan dalam hal ini harus diartikan sama dengan Penghinaan yang ada dalam Bab XVI yang mencakup pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, dan pengaduan fitnah. Serta, dikarenakan adanya unsur “dengan sengaja”, pelaku harus tahu dan sadar bahwa ia melakukan penghinaan, dan harus disadari juga bahwa yang dihina itu adalah Presiden/Wakil Presiden. Pada pasal ini memiliki objek yakni Presiden/Wakil Presiden. Dan dipasal ini tidak dipersoalkan apakah pelaku

menghinanya sebagai Presiden atau sebagai pribadi. Karena pasal ini memiliki maksud hanya untuk melindungi martabat Presiden/Wakil Presiden. Delik dalam pasal ini ialah yang dapat dituntut karena jabatan, bukan delik aduan sebagaimana umumnya pada Bab XVI.

Seiring dengan perkembangan dan perjalanannya, Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi pada Rabu, 6 Desember 2006. Karena, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang meningkat. Putusan ini ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang lahir karena adanya pengujian pasal yang dilakukan oleh seorang advokat yang bernama Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si dikarenakan ia memandang bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Pasal 134 KUHP *jo* 136 bis KUHP ini dianggap tidak menyebutkan secara tegas dan *limitative* klasifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud di dalamnya. Definisi tentang penghinaan terhadap presiden seharusnya diuraikan lebih jelas dan terperinci lagi bahwa seperti apa yang dimaksud penghinaan terhadap presiden dan perbuatan apa saja yang termasuk di dalam penghinaan tersebut.

Eggi Sujana dalam kasusnya pada Selasa tanggal 3 Januari 2006 berlokasi di Lobby Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertemu dengan ketua KPK yaitu Bapak Taufiqurachman Ruki untuk menanyakan dna atau memberikan informasi beberapa perihal, yaitu tentang permasalahan bonus jasa produksi/*Tantiem* Sdr. ECW NELOE yang tidak dibayarkan oleh Bank Mandiri, dan klarifikasi tentang adanya

rumors yang berkembang mengenai pengusaha yang diduga bernama Hary Tanoesoedibjo yang telah memberikan hadiah mobil merk Jaguar kepada orang-orang di lingkungan istana (kepada Kementerian, Sekab, dan Juru Bicara Presiden, dan Presiden SBY yang kemudian dipakai oleh anaknya). Akan tetapi, setibanya Eggi Sudjana di Lobby Kantor KPK, Eggi didatangi dan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh para wartawan tersebut yang salah satunya ialah “Tujuan ke sini apa pak?” sehingga Eggi atas desakan tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya yakni Eggi memiliki itikad baik dalam pengertian penegakan hukum sehingga beliau ingin melakukan klarifikasi dengan Ketua KPK atau jajaran KPK bahwa ada seorang pengusaha yang memberikan mobil Jaguar kepada Kementerian Sekab dan Juru Bicara Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya, dan menginginkan bahwa KPK benar benar melakukan bahwa pemberantasan korupsi tidak pandang bulu meskipun ini terjadi di sekitar istana dan orang istana yang melakukannya. Eggi Sudjana dalam melakukan perbuatannya tersebut berdasar pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Serta apa yang dilakukan Eggi terhadap Ketua KPK tidak hanya dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, akan tetapi juga telah mendapatkan tempat dan dijamin pada Pasal 8, Pasal 9 BAB IV mengenai peran serta masyarakat UU Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tindakan yang dilakukan oleh Eggi Sujana tersebut dianggap sebagai tindakan yang menghina dengan sengaja terhadap presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 KUHP *jo* Pasal 136 bis KUHP sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Bripta Ahmad Fadilah, Spdl yang pada saat itu merupakan anggota Polri Sat 1 Kamneg Dit Reskrim. Hal itu membuat Eggi Sudjana merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan sehingga Eggi memohonkan Majelis Mahkamah Konstitusi untuk:

“Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan provisi berupa penghentian sementara pemeriksaan atas diri Pemohon sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, sebagaimana terdaftar dalam Registrasi Perkara No. 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final atas permohonan ini. Hal ini dikarenakan apabila proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berlanjut, sementara permohonan ini diproses maka akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Mahkamah dengan kewenangannya pada akhirnya mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan berdasar pada uji materiil yang dilakukan pada Pasal

134 dan 136 bis KUHP berhadapan dengan Pasal 27 Ayat (1) *jo* Pasal 28F *jo* Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan bersifat final and *binding*. Dari hal ini didapat bahwa Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP ialah pasal karet yang sangat sulit untuk ditemukan batasannya sehingga telah banyak menelan korban khususnya dari kalangan aktivis yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini ke depan secara kritis dan berani. Pasal-pasal ini juga rentan untuk disalahgunakan karena pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti, dan limitatif tentang perbuatan apa yang dapat dikatakan sebagai semua bentuk penghinaan yang berakibat tidak ada kepastian hukum yang membuat adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak penguasa dan aparat hukum. Oleh karena itu, para aktivis pro demokrasi mengatakan pasal-pasal tersebut pasal karet sebagaimana yang dibuktikan diatas. Dan sudah selayaknya pasal-pasal tersebut dihapus dari KUHP agar rakyat Indonesia menjadi lebih merdeka dalam menyampaikan pendapatnya yang sesuai dengan amanat konstitusi agar presiden dan wakilnya dapat mendengar dan memperbaiki kesalahannya sehingga tidak merugikan rakyatnya tanpa ada rasa takut sebagaimana rasa takutnya terhadap penjajah Belanda dulu, mengingat KUHP berasal dari *Wetboek van Strafrecht*, Belanda.

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tersebut yang menyatakan bahwa Pasal 134 sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pasal yang kembali melindungi para pejabat negara dan presiden ialah Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah”

Pasal 316 ini tidak merumuskan suatu kejahatannya sendiri melainkan hanya memperberat ancaman ancaman pidana serta menjadikan pasal ini memiliki delik yang dapat dituntut karena jabatan (dari *klacht delict* menjadi *ambtshalve vervolgbare delict*) dari kejahatan penghinaan pasal-pasal terdahulu seperti pencemaran (Pasal 310 Ayat 1), pencemaran tertulis (Pasal 310 Ayat 2), Fitnah (Pasal 311), dan penghinaan ringan (Pasal 315). Hal ini ditentukan apabila objek atau sasarannya ialah seseorang pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Dan objek dalam pasal ini setidaknya harus benar dapat diduga sebagai seorang pegawai negeri karena dari dugaan inilah pelaku dapat melemparkan suatu penghinaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pegawai negeri. Pasal 316 tersebut mengacu pada induk pasal yakni Pasal 310 BAB XVI tentang Penghinaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Adanya dua pasal tersebut menyatakan bahwa jika terjadi peristiwa yang menyerang dan merugikan seseorang

dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui khalayak umum, maka dapat diancam dengan pencemaran, dan akan dihukum dengan pidana penjara selama Sembilan bulan, atau pidana denda dengan jumlah paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Akan tetapi, berdasar pada Pasal 316, hukuman tersebut akan ditambah sepertiga apabila yang dihina ialah seorang pejabat yang karena menjalankan tugasnya yang sah. Kedua pasal tersebut kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI tentang Penghinaan Pasal 319 yang berbunyi: "Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316." Pasal ini mengartikan bahwa pasal penghinaan tersebut hanya dapat diproses jika yang mengadukan ialah korban sendiri, sehingga pasal ini merupakan delik aduan. Akan tetapi, berdasarkan pasal 319, hal tersebut tidak berlaku apabila menyerang para pejabat. Sehingga, delik aduan tersebut hanya berlaku apabila pihak yang berkepentingan (korban) bukanlah dari kalangan pejabat atau petinggi.

Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, unsur Pasal 319 KUHP dengan frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut lahir dikarenakan adanya pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pasal tersebut berhadapan dengan UUD 1945 yang dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh warga negara. Pemohon dalam perkara ini ialah Agus Slamet yang pada saat itu merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komar Raenudin yang

menjabat sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amuk Kota Tegal. Permohonan yang diajukan para pemohon terhadap Mahkamah Konstitusi memiliki alasan yakni berdasarkan laporan polisi dengan Nomor Surat LP/B/311/IX/2014/Jateng/Reskrimsus, kedua pemohon dilaporkan oleh Amir Mirza Hutagalung ke Polda Jawa Tengah yang berada di kota Semarang dengan laporan bahwa terlapor pada bulan April 2014 s.d Juni 2014 mengunggah gambar/foto pelapor sdr Siti Mashita Soeparno dan sdr. Suprianto dengan komentar-komentar bermuatan pencemaran nama baik di akun sosial media facebook Agus Slamet. Karena hal tersebut, banyak masyarakat yang mengetahui, sehingga, para pelapor merasa dicemarkan nama baiknya. Berdasarkan laporan tersebut, Polda Jateng mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Pol. SP. Sidik/614/IX/2014/Reskrimsus pada tanggal 02 September 2014. Hal ini membuat para pemohon dalam perkara ini mengajukan pengujian pasal. Karena, secara jelas dituliskan bahwa yang merasa dicemarkan nama baiknya ialah Siti Mashita Soeparno selaku Walikota Tegal dan sdr. Suprianto yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tegal. Akan tetapi, yang menandatangani laporan ialah Amir Mirza Hutagalung selaku pelapor.

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini disangkakan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat penangkapannya. Hal ini berkaitan dengan penerapan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Serta Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal-pasal ini khususnya Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah ada penegasan terhadap Pasal 27 ayat (3) UU yang merupakan delik aduan yang terkandung dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada butir (3.17.1) yang dijelaskan bahwa:

“Terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai “*genus delicti*” yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlukan dalam pembuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan

sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan”.

Jika berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 seharusnya pihak kepolisian tidak dapat melanjutkan laporan yang dilaporkan oleh Amir Mirza Hutagalung, akan tetapi, dalam uraian kejadian yang ada, yang merasa dihina adalah Walikota Tegal dan sdr. Suprianto, akan tetapi proses hukum terhadap pemohon I dan pemohon II tetap dilanjutkan oleh pihak kejaksaan. Hal tersebut yang menjadikan Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalitas individu sebagai warga negara telah dirugikan dengan diterapkannya Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP terhadap dirinya dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena keberadaan Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilaporkan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dalam kasus penghinaan terhadap walikota, karena pelapor adalah bukan Walikota, dan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan sehingga harus menjalani proses persidangan. Dan ketentuan Pasal 319 KUHP terhadap frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka kerugian konstitusional Pemohon.

Dua putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan pasal yang melindungi presiden dari penghinaan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihapus, serta pasal lainnya yang juga

melindungi pejabat negara dari penghinaan berubah menjadi pasal yang merupakan delik aduan. Dimana, hanya korban yang dirugikanlah yang hanya dapat melaporkan tindakan tersebut. Sehingga antara pejabat negara dan masyarakat tidak memiliki perbedaan unsur delik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lama lagi akan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang juga bisa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan segera diberlakukan pada 2 Januari 2026 mendatang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini lahir dengan memiliki kembali pasal yang melindungi penghinaan terhadap presiden tersebut yang sebelumnya sudah diuji pasalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pada pasal yang melindungi presiden dari penghinaan tersebut dalam KUHP baru memiliki perbedaan dari pasal yang terdapat pada KUHP lama. Dimana, pasal tersebut selain memiliki alasan penghapusan pidana, pasal tersebut juga menyerap isi dari putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Pasal penghinaan terhadap presiden tersebut mengandung delik aduan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II Pasal 218 ayat 1 juncto Pasal 220 ayat 1. Yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II Pasal 220 ayat 1 berbunyi:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan”

Dikatakan menyerap putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu karena, pasal penghinaan terhadap presiden tersebut memang dilahirkan kembali dan jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Akan tetapi, pasal ini menyerap putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dimana putusan tersebut berkaitan dengan pasal yang melindungi para pejabat negara yang sedang melakukan tugasnya dengan sah agar terhindar dari penghinaan. Dan adanya putusan tersebut menjadikan pasal yang diuji pada putusan nomor 31/PUU-XIII/2015 tersebut menjadi delik aduan untuk seluruhnya tanpa membedakan apa jabatan yang diemban korban penghinaan. Perkembangan pasal terhadap penghinaan presiden ini terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kembali dilahirkan ialah diputus dengan sebaik-baiknya dengan pertimbangan bahwa pasal ini kembali lahir dengan kriteria bahwa pasal ini merupakan delik aduan, dan memiliki alasan penghapusan pidana.

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Atas Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang akrab disebut sebagai KUHP baru melahirkan kembali pasal yang melindungi presiden dari penghinaan. Hal ini tentu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Akan tetapi, pasal ini dalam KUHP baru ini memiliki unsur yang berbeda, serta berpacu pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan *binding*. Pasal terhadap penghinaan presiden ini terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kembali dilahirkan ialah dengan diputus sebaik-baiknya dengan pertimbangan bahwa pasal ini kembali lahir dengan kriteria bahwa pasal ini merupakan delik aduan, yang mana berbeda dengan pasal penghinaan terhadap presiden pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Beberapa kasus yang pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi pun diantaranya ialah terkait dengan pasal penghinaan terhadap presiden, karena para pemohon dalam kasus-kasus ini merasa dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal tersebut. Hal ini sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, bahwa diantaranya ada 8 pemohon yang terhitung sejak pada zaman Soeharto (orde baru) hingga pada zaman reformasi. Kasus-kasus tersebut ialah:

1. Nuku Soleiman, aktivis Gerakan Pro-Demokrasi (1994): Memasang Stiker, antara lain, di halaman MPR-RI, Jakarta, bertuliskan Soeharto Dalang

Segala Bencana (SDSB), dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri, dan 5 (lima) tahun di tingkat banding.

2. Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia, aktivis, anggota DPR-RI (1995): Menyebut Soeharto Diktator, dalam sebuah Seminar di Jerman, dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara.

Nuku dan Sri Bintang Pamungkas mengajukan pengujian pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi pada masa orde baru dimana ditahun 1994 dan 1995. Kemudian, Sri Bintang Pamungkas melakukan pengujian pasal kembali pada era reformasi pada kasusnya yaitu:

3. Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia, aktivis (2005): Meluncurkan buku berjudul "Membongkar Kebohongan Politik SBY-JK", dipanggil Polda Metro Jaya untuk diinterogasi.

Beberapa pemohon juga yang melakukan pengujian pasal penghinaan terhadap presiden tersebut kepada mahkamah konstitusi pada kasus mereka ialah:

4. Nanang dan Mudzakir, aktivis (2003): Menginjak-injak gambar Megawati Soekarno Putri, dalam sebuah happening arts bersama rombongan mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya di muka Istana Merdeka, Jakarta, dihukum satu tahun penjara.
5. Bai Harkat Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta (2004): Membakar foto Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di Jakarta, dihukum 5 bulan penjara.
6. I Wayan Suardana, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Bali (2005): dalam sebuah Penyampaian Pendapat

- tentang kenaikan harga BBM, dihukum 6 bulan penjara.
7. Eggi Sudjana, Advokat (2006): Mengklarifikasi informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kemungkinan Soesilo Bambang Yudhoyono menerima hadiah mobil mewah oleh seorang pengusaha, sedang diadili.
 8. Fathur Rohman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta (2006): Membakar poster Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di dalam kampus Universitas Nasional, Jakarta, sedang diadili.

Beberapa kasus para pemohon diatas yang telah mengajukan pengujian pasal terhadap pasal penghinaan terhadap presiden belum mencapai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal tersebut ialah pasal yang harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. Hingga, pada akhirnya, pada kasus Eggi Sudjana yang pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi dengan putusannya nomor 013-022/PUU-IV/2006, mengabulkan permohonan Eggi Sudjana untuk membatalkan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden tersebut. Sehingga pada Rabu, 6 Desember 2006, pasal ini sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dihapuskannya pasal penghinaan terhadap presiden oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 juga memiliki akibatnya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Mochtar Ngabalin yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan dalam debat tentang pro dan kontra pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP baru, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam konteks penghinaan presiden sebagai kepala negara,

mungkin untuk sekali dua kali dapat dimaklumi dan dapat dikatakan khilaf. Akan tetapi, jika terus berulang kali terjadi, dan media sedikit-sedikit menyebutkan presiden dongo, presiden dongo, itu tidak dapat ditolelir. Perbuatan tersebut harus diproses hukum. Sekali dua kali dapat dianggap khilaf, akan tetapi jika terus berulang berkali-kali, itu bukanlah khilaf.”

Berdasar pada keterangan yang disampaikan oleh Ali, dengan tidak adanya keberadaan pasal penghinaan terhadap presiden ini mengakibatkan luasnya masyarakat melakukan tindakan menghina terhadap presiden berdasar pada melakukan kritik. Akan tetapi, juga sebagaimana dikatakan oleh Wicipto Setiadi, selaku Kepala BPHN dan Tim Perumus RKUHP, bahwa pembuatan pasal ini tidak mengarah pada sesuatu yang disebut sebagai perilaku anti demokrasi. Semua orang diperkenankan untuk mengkritik presiden dan wakil presiden, asal tidak disertai dengan penghinaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru memiliki perspektif yang berbeda dalam kemunculannya. Hal ini tercantum dalam Pasal Pasal 218 ayat 1 juncto Pasal 220 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II Pasal 220 ayat 1 berbunyi:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan”

Berdasar pada dua pasal tersebut, dan dengan melihat unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing pasal tersebut, Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa yang dapat dipidana ialah setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden. Yang dimaksud dari pasal ini ialah, yang dapat dipidana bukanlah mereka yang melakukan kritik dengan tetap menjaga norma kesopanan serta ditujukan kepada kinerja presiden sebagai ia yang menjabat sebagai presiden dan sedang melakukan pekerjaannya sebagai presiden, akan tetapi kepada mereka yang melakukan penghinaan secara melanggar norma-norma yang ada dan menyerang presiden sebagai pribadi manusia, bukan ia yang sedang menjabat sebagai presiden yang sedang melaksanakan pekerjaannya, serta hal tersebut terbukti menyerang harga diri ia sebagai pribadi presiden. Hal tersebut tentu merupakan dua hal yang berbeda. Dan berdasar pada Pasal 20 ayat (1), jika penghinaan tersebut benar terjadi menyerang presiden dan/atau wakilnya, hal tersebut hanya dapat diproses jika ada laporan dari korban sendiri yakni presiden tersebut. Mengingat pasal ini sudah merupakan pasal delik aduan.

Kekhawatiran yang kembali muncul juga dengan dilahirkannya pasal penghinaan terhadap presiden meski pasal ini ialah delik aduan adalah bahwa akan ada penyalahgunaan kuasa yang diberikan oleh presiden kepada kuasa

hukumnya. Akan tetapi pasal penghinaan terhadap presiden sudah dibentuk dengan sedemikian rupa tentang hal ini. Hal ini juga disampaikan oleh Eddy Hiarij bahwa dalam rapat terakhir perumusan RUU KUHP, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, pengaduan tersebut tidak akan diserahkan kepada kuasa hukum. Sehingga, pengaduan tersebut akan dilakukan sendiri baik oleh presiden ataupun wakil presiden. Dan hal tersebut sudah disetujui, dan dikatakan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden dapat dilakukan secara tertulis sehingga tidak lagi menggunakan kuasa hukum. Pembaruan norma penghinaan terhadap presiden yang lahir pada KUHP baru ini memberikan jawaban bahwa prinsip demokrasi tetap dapat dilakukan di negara Republik Indonesia ini. Karena, kritik tetap dapat dilakukan terhadap kinerja presiden sebagai kepala negara dan dilakukan dengan rasional dengan memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Asep Iwan Iriawan selaku pengamat hukum sekaligus mantan hakim dalam debat pro dan kontra pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP baru, bahwa:

“Mengkritik itu tentang sebuah kebijakan, dan itu boleh, bukan menjadi suatu penghinaan. Itu namanya kebebasan berpendapat. Tetapi ketika kehormatan tersebut di depan publik diserang contohnya seperti misal, asep sebagai presiden Jawa Barat tetapi di belakangnya ada kata-kata kebun binatang atau kata kasar lainnya, siapapun itu tidak boleh melakukannya, apalagi tingkat nasional. Sederhana membedakannya, kritik jelas sah, dan asal ada solusi, tetapi jika teriak-teriak dijalan dan dalam hal ini harkat martabat kehormatan seseorang direndahkan, itu menghina. Yang boleh contohnya ialah

misal, presiden punya program, dan kami berpendapat abc dia dce, itu tidak apa-apa, tidak menjadi sebuah masalah dan bukan termasuk dalam penghinaan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang dilarang dan diatur dalam pasal ini ialah penyerangan terhadap pribadi presiden tersebut yang dapat disebut sebagai penghinaan. Karena penghinaan dalam teori hukum pidana memang memiliki 3 (tiga) maksud, yaitu dimaksudkan supaya diketahui oleh orang banyak, bersifat penyebaran, serta sangat subjektif. Yang dimaksud sangat subjektif ialah, jika presiden tidak merasa dihina, meskipun kata-kata yang dilontarkan sangat kasar, dan presiden atau wakil presiden tidak mengadukan perbuatan tersebut, maka tidak ada masalah. Hal ini jelas berbeda dengan norma penghinaan terhadap presiden pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut KUHP lama yang tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”

Pada pasal ini, hanya disebutkan bahwa penghinaan dengan sengaja terhadap presiden dan wakil presiden dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. sebagaimana tertulis di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang telah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa tidak adanya kepastian hukum tentang apa yang dimaksud sebagai penghinaan serta perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai sebuah penghinaan. Apakah

perbuatan penghinaan itu juga termasuk jika hal yang dilontarkan tersebut berkaitan dengan presiden sebagai pribadi yang mengemban jabatan sebagai presiden dan sedang menjalankan tugasnya, atau hanya yang menyerang pribadi presiden sebagai orangnya. Maka disebutkan bahwa pasal ini ialah pasal karet yang dapat diragukan karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Meskipun demikian, munculnya kembali pasal ini tetap membawa pro dan kontra dalam perjalanannya. Karena, pasal ini dianggap bertentangan dengan banyak hal, seperti prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan sebagainya. Akan tetapi, berdasarkan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Edward Omar Sharif Hiariej yang juga sebagai Tim Ahli Perumus RUU KUHP, bahwa alasan norma penghinaan terhadap presiden ini tetap dipertahankan di dalam KUHP baru, karena presiden dan wakil presiden ialah *primus inter pares* atau mereka ialah yang utama diantara yang sederajat, sehingga adanya pasal khusus yang melindungi presiden dan wakil presiden dari penghinaan tidak bertentangan dengan asas *equality before the law*. Karena, pasal ini juga sebagai wujud konkret bahwa hukum pidana sebagai pengendali sosial. Abalim dalam hal ini juga selaras sebagaimana penjelasannya bahwa pemerintah berusaha menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden ini juga dikarenakan dalam posisi saat ini, presiden ialah representasi dari rakyatnya. Karena itu, kehormatan dari seorang presiden harus dijaga, juga kewibawaannya. Dan yang menjaga hal tersebut ialah KUHP sehingga itulah fungsi hukum pidana dimana untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat. Eddy OS juga

menjelaskan dalam debat tentang pro dan kontra pasal penghinaan terhadap presiden bahwa:

“Secara filosofis, jika kita mengatakan penghinaan kepada siapapun, baik kepada presiden mau kepada orang biasa itu adalah *rechtsdelicten* yang mengartikan bahwa dari sananyalah perbuatan tersebut ialah suatu kejahatan dan itu harus dilindungi oleh hukum pidana, apalagi jika dilakukan terhadap kepala negara. Jadi bukan suatu persoalan apakah itu kepala negara atau kepala pemerintahan. Dan batasan itu sangat jelas, bahwa kritik apapun boleh diungkapkan, akan tetapi, jika kritik dilayangkan lalu menyamakan presiden dengan kebun binatang, kata-kata kasar dan sebagainya, apakah itu bukan melecehkan martabat? Apakah itu tidak dapat dihukum? Apakah memang Indonesia sudah seperti itu? Lalu kemudian mencaci maki pemimpinnya dan menyamakan dengan hewan dan sebagainya. Itu sebetulnya yang hendak dilindungi dalam pasal penghinaan terhadap presiden ini. Dan sudah dikatakan bahwa pasal tersebut memiliki 2 (dua) hal yang berbeda dengan yang dimiliki oleh KUHP lama. Pertama, bahwa pasal penghinaan terhadap presiden ini berubah menjadi delik aduan, sehingga, jika presiden dan wakil presiden tidak merasa dihina sehingga tidak mengadu, itu tidak menjadi persoalan. Dan pasal ini memiliki alasan penghapus pidana, berupa jika dilakukan untuk kepentingan umum (yang dimaksudkan dalam hal ini ialah kritik.) Selama kritik itu dikatakan secara rasional itu tidak menjadi persoalan.”

Perkembangan norma penghinaan terhadap presiden terkait dengan delik aduan sebagaimana penjelasan diatas, dapat dibuktikan oleh ditolaknya laporan kelompok relawan Jokowi terhadap Rocky Gerung yang dinilai telah menghina Presiden Joko

Widodo. Ferry Manullang yang merupakan penasihat hukum kelompok relawan Jokowi mengatakan bahwa:

“Alasan Bareskrim Polri menolak laporan yang dibuat oleh pihaknya terhadap akademisi Rocky Gerung yang dinilai telah menghina Presiden Joko Widodo ialah karena, menurut mereka, bahwa untuk membuat laporan itu harus ada klarifikasi/laporan sendiri dari bapak presiden selaku orang yang merasa dirugikan.”

Konstruksi pasal penghinaan terhadap presiden di dalam KUHP baru juga bukanlah lagi menjadi konstruksi pasal yang kolonial. Karena, pasal penghinaan terhadap presiden di dalam KUHP lama dianggap kolonial karena bukan delik aduan, merupakan pasal karet, serta tidak memiliki alasan penghapus pidana. Sedangkan, pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP baru ini memiliki unsur delik baru yakni bukanlah lagi delik biasa melainkan delik aduan. Lalu, ada unsur yang jelas dengan penjelasan yang ketat. Serta, pasal ini memiliki alasan penghapus pidana. Sehingga, tidak dapat dikatakan menyerang harkat dan martabat presiden jika hal tersebut dilakukan untuk pembelaan diri atau untuk kepentingan umum. Dekolonisasi tidak selalu berarti bahwa pasal tersebut harus dihapus, tetapi merubah konstruksi pasal yang tadinya merupakan delik biasa menjadi delik aduan, yang tadinya delik bahaya menjadi delik konkret. Perubahan delik seiring dengan perkembangan pasal penghinaan terhadap presiden ini menjadi pembeda utama yang menjadi ciri inti. Pada pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP lama, laporan akan adanya penghinaan akan diterima dan diproses meski laporan tersebut bukan korban atau orang yang merasa dirugikan. Akan tetapi, pada pasal di KUHP baru mengatakan sebaliknya, bahwa laporan

tersebut hanya akan bisa dituntut jika berdasarkan aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma penghinaan terhadap presiden dalam KUHP lama sebelumnya, memang memiliki sifat final dan *binding*. Akan tetapi, putusan mahkamah konstitusi itu hanya bersifat mengikat pada sengketa konstitusional, yang mana hal itu menyangkut pribadi tiap warga negara. Berbeda dengan KUHP yang bersifat general atau dapat dikatakan sebagai payung hukum bagi hukum pidana dan semua warga negara. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru memang lahir untuk menjadi payung hukum bagi hukum pidana Indonesia yang sudah dirancang dan diputus dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan setiap unsur yang ada. Dengan adanya KUHP baru, masyarakat tetap dapat menjalankan prinsip negara yakni prinsip demokrasi sebagai bentuk hak asasi manusia dalam kebebasan menyampaikan pendapat terhadap kinerja presiden, wakil, dan para pejabat dengar dengan memberikan kritik terhadap kinerja mereka. Dan presiden, wakil, serta pejabat negara lainnya juga dapat terlindungi dari penghinaan-penghinaan yang dapat terjadi sebelumnya. Sehingga, teori perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum pidana digunakan untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Eddy OS, yang dalam hal ini, hukum pidana harus bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara dari berbagai kalangan.

4. PENUTUP

1. Perkembangan norma penghinaan terhadap presiden berkaitan dengan adanya KUHP lama dan KUHP baru melahirkan dua putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah

Konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015. Putusan ini membahas pasal-pasal penghinaan terhadap presiden yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dapat disebut sebagai KUHP lama yakni Pasal 134, Pasal 316, dan Pasal 139. Setelah dibatalkannya pasal penghinaan terhadap presiden 134 KUHP oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, pasal yang melindungi pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah bergeser menjadi pada Pasal 316 yang juga berkaitan dengan Pasal 319 KUHP dimana frasa dalam pasal tersebut yang berbunyi “kecuali berdasarkan pasal 316” dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 yang menjadikan Pasal 316 KUHP merupakan delik aduan. Putusan tersebut menjadikan pasal yang diuji pada putusan nomor 31/PUU-XIII/2015 tersebut menjadi delik aduan untuk seluruhnya tanpa membedakan apa jabatan yang diemban korban penghinaan. Perkembangan pasal terhadap penghinaan presiden ini terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kembali dilahirkan ialah diputus dengan sebaik-baiknya dengan pertimbangan bahwa pasal ini kembali lahir dengan kriteria bahwa pasal ini merupakan delik aduan, yang mana berbeda dengan pasal penghinaan terhadap presiden pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

2. Dihapuskannya pasal penghinaan terhadap presiden oleh Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 juga memiliki akibatnya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Mochtar Ngabalin bahwa media saat ini dengan mudahnya selalu mengatakan presiden dongong, presiden dongong, dan hal itulah yang tidak dapat ditolerir. Sehingga, hal ini harus kemudian diatur kembali di dalam KUHP baru, akan tetapi dengan konstruksi pasal yang berbeda. Pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP baru ini memiliki *novelty* atau kebaruan, sehingga hal-hal yang menjadikan pasal ini sebelumnya berhadapan dengan UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi tidak terulang kembali. Pasal ini pun dipertahankan karena KUHP harus bisa memayungi semua hukum, karena KUHP ialah payung hukum pidana atau yang dalam hal ini bersifat general atau *lex generalis*, serta norma penghinaan terhadap presiden dalam KUHP baru ini juga memberikan jawaban bahwa prinsip demokrasi tetap dapat dilakukan di negara Republik Indonesia ini. Karena, kritik tetap dapat dilakukan terhadap kinerja presiden sebagai kepala negara, dan yang dilarang dan diatur dalam pasal ini ialah penyerangan terhadap pribadi presiden tersebut yang dapat disebut sebagai penghinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2022.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Penghinaan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Rrevisi)*, Media Nusa Creative, Malang, 2020.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Hardi Faridansyah dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Intelektual Manifes Media, Jakarta, 2001.
- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018.
- J. T. C. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- L. J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 26.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu.
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, 2012.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, 2021.
- Jurnal**
- Della Lusky Selian, Cirin Melina, “Kebebasan Berekspresi di Era

- Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Unnes Lex Scientia Law Review*, vol. 2, no. 2, 2018.
- Dian Cahyaningrum, “Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, *Jurnal Info Singkat*, Vol 5, No 8, 2013.
- Ellyna, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak yang disalurkan oleh PT Outsourcing X yang habis masa kontrak kerja dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 j.o Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Vol.5/No.1/2019.
- Hasan Supriadi “Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia” dalam *Jurnal Agregasi*, Vol.6/No.9/2017.
- Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, vol 18, no.2, 2016.
- Nyoman Gede Remaja “Makna Hukum dan Kepastian Hukum” dalam *Jurnal Hukum*, Vol.2/No.1/Agustus 2014.
- Rusandi Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.2 No.1 2021.
- Sunarno, “Negara Hukum Yang Demokratis”, *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 10, no. 1, 2011. DOI: [10.33061/1.jwh.2011.10.1.264](https://doi.org/10.33061/1.jwh.2011.10.1.264)
- Wempi Jh. Kumendong “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan” dalam *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23/No.9/April/2017.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Internet**
- Arief Maulana, “Prinsip Pancasila Perlu Dijaga dalam Seluruh Aktivitas Negara”, <https://www.unpad.ac.id/2023/06/p-rinsip-pancasila-perlu-dijaga-dalam-seluruh-aktivitas-negara/#:~:text=Lima%20nilai%20universal%20dasar%20setidaknya,%2C%20demokrasi%2C%20dan%20keadilan%20sosial.>
- Catatan Demokrasi, “Wamenkumham: Argumen Pemerintah Hidupkan Pasal yang Dimatikan MK, Itu Keliru”, <https://youtu.be/VIN-yeEYrhI?si=eOzcd6wng-VunsQr>.
- CNN Indonesia, “Relawan Jokowi Ungkap Alasan Bareskrim Tolak Laporan ke Rocky Gerung”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801173630-12-980599/relawan-jokowi-ungkap-alasan-bareskrim-tolak-laporan-ke-rocky-gerung>.
- Faozan Tri Nugroho, “Pengertian Kritik, Ciri-Ciri, Struktur, Kaidah, Jenis, Cara Penulisan, dan Contohnya” <https://www.bola.com/ragam/read/>

- [4718556/pengertian-kritik-ciri-ciri-struktur-kaidah-jenis-cara-penulisan-dan-contohnya?page=3](https://www.kemham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4857-fungsi-dan-keunggulan-dari-rkuhp).
- Fitri, “Jabatan Politik dan Jabatan Karir di Indonesia”, <https://kopertis12.or.id/2014/11/10/jabatan-politik-dan-jabatan-karir-di-indonesia.html#:~:text=Jabatan%20Politik%20dalam%20administrasi%20publik%20adalah%20pejabat%20publik,pejabat%20publik%20yang%20berasal%20dari%20polisi%20%28jabatan%20politik%29>.
- Hasyry Agustin, “4 Kasus Penghinaan Terhadap Presiden yang Diproses Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-kasus-penghinaan-terhadap-presiden-yang-diproses-hukum-lt571a2c098997e/>.
- Idik Saeful Bahri, “Penjelasan Prof Eddy OS Hiariej tentang Delik Pasal Makar dan Penghinaan Presiden pada KUHP”, <https://youtube.com/shorts/fLHQOqCFGLo?si=tzv5l2KGSYXKW5z9>.
- Issha Harruma, “Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru” <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru?page=all>.
- Iwan Wirawan, “Pro Kontra Pasal Penghinaan Kepada Presiden Dalam KUHP Baru”, <https://fh.upstegal.ac.id/2023/01/16/pro-kontra-pasal-penghinaan-kepada-presiden-dalam-kuhp-baru-oleh-henrico-pajrul-falah-mahasiswa-fakultas-hukum-universitas-pancasakti-tegal/>.
- Kantor Wilayah Sumatera Barat Kelenterian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “17 Keunggulan RKUHP”, <https://sumbar.kemkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4857-fungsi-dan-keunggulan-dari-rkuhp>.
- M Iqbal Al Machmud, “Bedakan Kritik dan Hinaan” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/261060/bedakan-kritik-dan-hinaan/>.
- M Rosseno Aji, “Mereka yang Berhadapan dengan Polisi Setelah Kritik Pemerintahan Jokowi” <https://nasional.tempo.co/read/1432712/mereka-yang-berhadapan-dengan-polisi-setelah-kritik-pemerintahan-jokowi>.
- Metro TV, “Pro-Kontra Pasal Penghinaan Presiden: ICJR VS Profesor Eddy & Ngabalin”, <https://youtu.be/2Gesjlli2Lo?si=GEa2K-qzZIdjQD>.
- Mr. Kojek, “Debat Prof Eddy VS Mahasiswa – Kritik Pasal Penghinaan Presiden”, <https://youtu.be/wrkYcK0j63U?si=Eb8bEyDSq8uKZevv>.
- Riki Perdana Raya Waruwu, “Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Facebook” <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>.
- Silmi Nurul Utami, “Penerapan Teori Hans Kelsen di Indonesia”, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/121301769/penerapan-teori-hans-kelsen-di-indonesia>.
- Vanya Karunia Mulia Putri, “Apa Yang Dimaksud Dengan Kritik?” <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/04/080000969/apa-yang-dimaksud-dengan-kritik>

